

Retribusi IMB Dipangkas 50 Persen



Sumber gambar: *suaramerdeka.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal memangkas hingga 50 persen retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rencana ini akan dituangkan melalui aturan Walikota Palembang. Atas rencana itu, Asisten II Setda Kota Palembang, Shinta Raharja, memimpin rapat finalisasi pembahasan Perwali tentang tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB di Ruang Rapat II Sekretariat Daerah Kota Palembang, Selasa (13/8).

Shinta mengatakan, setelah adanya Perwali nantinya, akan dilakukan penurunan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Adanya pembahasan pengkajian penurunan retribusi IMB, karena ada usulan dari masyarakat,” kata dia. Dia mengatakan, pengurangan retribusi IMB ini akan didukung untuk di beberapa sektor, di antaranya usaha, pendidikan, dan lainnya.

“Besarnya beragam, tapi di kisaran 20 sampai 50 persen, tergantung pemohon,” kata Shinta. Bahkan, IMB ini ada yang digratiskan. Misalnya tempat ibadah, sekolah, dan lainnya. Tapi pihaknya belum memutuskan secara final besaran pemangkasan retribusi IMB. “Keputusan masih dalam pengkajian beberapa rapat lagi untuk memutuskan aturan ini,” kata dia.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Retribusi IMB Dipangkas 50 Persen*, Rabu, 14 Agustus 2019.
2. Palembang.tribunnews.com, *Pemkot Palembang Bakal Keluarkan Perwali tentang IMB, Retribusi IMB Dipangkas 50 Persen*, Selasa, 13 Agustus 2019.
3. Sumsel.tribunnews.com, *Kabar Gembira! Retribusi/Biaya IMB Dipangkas 50 Persen, Pemkot Palembang Bakal Keluarkan Perwali IMB*, Selasa, 13 Agustus 2019.
4. Sumateradeadline.co.id, *Biaya Retribusi IMB Akan Dipangkas 50 Persen*, Selasa, 13 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 64.

Di dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai:

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (Pasal 1 angka 69)
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 70)
- Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 71)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. (Pasal 1 angka 72)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. (Pasal 1 angka 73)

- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (Pasal 1 angka 74)
- Berdasarkan Pasal 141, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (Pasal 142 ayat (1))
 - Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (Pasal 142 ayat (2))
 - Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (Pasal 142 ayat (3))

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

- Izin Mendirikan Bangunan adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara, dan konstruksi reklame. (Pasal 1 angka 9)
- Dengan nama Retribusi IMB dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan dalam Daerah. (Pasal 2 ayat (1))
- Objek Retribusi IMB adalah meliputi:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
 - c. Pelestarian/pemugaran. (Pasal 2 ayat (2))
- Tidak termasuk objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 2 ayat (3))
- Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB. (Pasal 3)
- Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 4)

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atas seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (Pasal 6 ayat (1))
- Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (Pasal 6 ayat (2))
- Penetapan Retribusi pemberian IMB hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap penerbitan IMB. (Pasal 10)